



**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DI DESA BANYUROJO, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG**

Bayu Ari Handoyo\*, Ratna Herawati, Amiek Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [bayuarihandoyo19@gmail.com](mailto:bayuarihandoyo19@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada saat penelitian dilakukan, yaitu pada pertengahan tahun 2016 penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sedang dalam masa transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu pemerintah desa dan anggota BPD belum sepenuhnya memahami mengenai tugas dan fungsi masing-masing.

Kata kunci: pemerintahan desa, undang-undang desa

**Abstract**

This research aimed to know how government management in Banyurojo village district mertoyudan works. the result shown that banyurojo government management still refer to constitution number 32 year 2004 about regional government administration. meanwhile, in the middle of 2016 when the research was conducted, banyurojo is still in the transition phase from constitution number 32 year 2004 about regional government into constitution number 6 year 2014 about village. Constraints experienced in the administration of the village government is limited human resources, the village government and members of BPD is not fully understand about thier tasks and functions.

*Keywords:* government management, constitution of village

**I. PENDAHULUAN**

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah mengakibatkan pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tetapi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap ada pada pemerintahan pusat.

Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintahasn desa adalah terlaksananya berbagai fungsi

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1991), hlm. 4

desa sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakibatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pemerintah desa terjadi perubahan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Sedangkan BPD mengalami perubahan kedudukan yang awalnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan desa atau mitra kerja pemerintah desa.

## II. METODE

Dalam penulisan hukum tentunya diperlukan adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis normatif artinya metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif

karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, sedangkan analitis keilmuan, sedapat mungkin data yang diperoleh akan dianalisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

### C. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari:
  - a. UUD NRI 1945
  - b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
  - f. Peraturan Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

- Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- g. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyurojo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyurojo
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
    - a. Hasil karya ilmiah para sarjana
    - b. Hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi:
    - a. Kamus Hukum
    - b. Kamus Ilmiah Populer
    - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
    - d. Internet

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dari S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik, (Bandung: Tarsito, 1968), hlm 129.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Banyurojo**

Desa Banyurojo berada di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, tepatnya berada di Dusun Saragan. Desa Banyurojo memiliki luas wilayah 3,71 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 13.908 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Banyurojo bekerja sebagai karyawan swasta dan buruh.

#### **B. Penyelenggaraan**

##### **Pemerintahan Desa**

##### **1. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Desa mengalami perkembangan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya dalam aspek Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pengaturan mengenai SOTK ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Didalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru terdapat Kepala Seksi sebagai Pelaksana Operasional, yang maksimal terdiri dari tiga Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan dalam satuan tugas pelaksana teknis.

Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa maksimal memiliki tiga urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan minimal memiliki dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur). Kepala Urusan tersebut berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Bupati / Walikota. Tugas kepala kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banyurojo juga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengaturan mengenai BPD Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banyurojo memiliki fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja Kepala Desa atau pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai bagian dari pemerintahan desa. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa.

Anggota BPD dipilih secara demokratis, artinya dipilih melalui pemilihan secara

langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan. Masa jabatan keanggotaan BPD selama 6 tahun dihitung sejak pengucapan sumpah / janji.

## **2. Pemerintahan Desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang**

Pemrintahan desa Banyurojo masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi pada saat penelitian dilakukan yaitu pada pertengahan 2016, pemerintahan desa Banyurojo sedang dalam masa transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyurjo masih terdapat Kasi Pembangunan yang berfungsi menyusun program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang meliputi infrastruktur perekonomian, produksi dan pertanian. Pemerintahan desa di Desa Banyurojo dalam penataan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

. Peraturan tentang BPD di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adanya BPD dianggap sangat bermanfaat dalam menjalankan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa Banyurojo merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai bagian dari Pemerintah Desa BPD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, BPD bersama kepala desa bekerjasama dalam pembuatan dan merancang peraturan desa. Dalam kurun waktu satu tahun, yakni tahun 2016 sudah menerbitkan beberapa peraturan desa, yaitu:

- a) Peraturan Kepala Desa Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurojo Tahun Anggaran 2016, tertanggal 28 Januari 2016.
- b) Peraturan Desa Nomor 01 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tanah Kas Desa, tertanggal 2 Mei 2016.

- c) Peraturan Desa Nomor 02 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2016, tertanggal 2 Mei 2016.
- d) Peraturan Desa Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyurojo Tahun 2016, tertanggal 31 Mei 2016.

### C. Hambatan

#### Penyelenggaraan

#### Pemerintahan Desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, ada beberapa hambatan yang dialami. Hambatan yang dialami adalah keterbatasan sumber daya manusia. Baik pemerintah desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat jalannya pemerintahan desa di Desa Banyurojo.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya sosialisasi kepada pemerintah desa dan anggota BPD tentang tugas dan fungsi masing-masing, agar lebih memahami dan bisa diaplikasikan didalam pelaksanaan pemerintahan desa. hal ini bertujuan untuk penyelenggaraan desa yang baik.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi pada saat penelitian dilakukan, yaitu pada pertengahan tahun 2016, pemerintahan desa di Desa Banyurojo sedang dalam masa transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah keterbatasan sumber daya manusia. Dimana pemerintah desa dan anggota BPD belum terlalu memahami tugas dan fungsi masing-masing.

### B. Saran

Perlu adanya sosialisasi kepada pemerintah desa dan anggota BPD mengenai fungsi dan tugas masing-masing dalam pemerintahan desa. hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan baik.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara*



- Langsung*,  
Rajagrafindo Persada.  
Jakarta.
- Busrizalti, H.M. 2013.  
*Hukum Pemda  
Otonomi Daerah dan  
Implikasinya*.  
Yogyakarta: Total  
Media.
- Conen, Morris.L. 1995.  
*Sinopsis Penelitian  
Hukum*, terjemahan  
oleh Ibrahim R.  
Jakarta: PT.Raja  
Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2002,  
*Menyongsong Fajar  
Otonomi Daerah*,  
Yogyakarta: Pusat  
Studi Hukum (PSH)  
Fakultas Hukum UII.
- Nasution, Dari S. 1968.  
*Metode Penelitian  
Naturalistik*.  
Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari, dan Mimi  
Martini. 1994.  
*Penelitian Terapan*.  
Yogyakarta : Gajah  
Mada Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991.  
*Dimensi-Dimensi  
Pemerintahan Desa*.  
Jakarta: PT Bumi  
Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011.  
*Pertumbuhan dan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa*.  
Cetakan I, Jakarta: PT.  
Gelora Aksara  
Pratama.
- Soekanto, Soerjono. 2004.  
*Pengantar Metode  
Penulisan Hukum*.  
Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.
- Sudirwo, Daeng. 1981.  
*Pokok-Pokok  
Pemerintahan Di  
Daerah dan  
Pemerintahan Desa*.  
Bandung: Angkasa.
- Suprihatini, Amin. 2007.  
*Pemerintahan Desa  
dan Kelurahan*.  
Klaten: Cempaka  
Putih.
- Syafrudin, Ateng, dan  
Suprin Na'a. 2010.  
*Republik Desa  
(Pergulatan Hukum  
Tradisional dan  
Hukum Modern  
Dalam Desain  
Otonomi Desa*.  
Bandung: PT. Alumni.
- Wasistono, Sadu, M.Irawan  
Tahir. 2007. *Prospek  
Pengembangan Desa*.  
Bandung: CV Fokus  
Media.
- Widjaja, HAW. 2004.  
*Otonomi Desa  
Merupakan Otonomi  
yang Asli, Bulat, dan  
Utuh*. Cetakan kedua.  
Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/2690/2243>.  
Undang-Undang  
Dasar Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1945  
Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 1948  
tentang Pemerintahan  
Daerah



- Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 1965  
tentang Desapraja
- Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1979  
tentang Pemerintahan  
Desa
- Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 1999  
tentang Pemerintahan  
Daerah
- Undang-Undang 32  
Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa
- Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan  
Daerah
- Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia  
Nomor 38 Tahun 2007  
tentang Pembagian  
Urusan Pemerintahan  
Antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah  
Provinsi, dan  
Pemerintahan Daerah  
Kabupaten / Kota
- Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia  
Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Desa
- Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia  
Nomor 72 Tahun 2005  
tentang Desa
- Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor  
84 Tahun 2015  
tentang Susunan  
Organisasi dan Tata  
Kerja Pemerintah  
Desa
- Peraturan Daerah  
Kabupaten Magelang  
Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Badan  
Permasyarakatan  
Desa
- Peraturan Desa  
Banyurojo Kecamatan  
Mertoyudan  
Kabupaten Magelang  
Nomor 3 Tahun 2008  
tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi,  
Tugas, Fungsi dan  
Tata Kerja Pemerintah  
Desa
- Keputusan Badan  
Permasyarakatan  
Desa (BPD) Desa  
Banyurojo Nomor 6  
Tahun 2013 tentang  
Peraturan Tata Tertib  
Badan  
Permasyarakatan  
Desa (BPD)  
Banyurojo